

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Deli adalah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah ibu kota dari Kecamatan Lubuk Pakam, dengan 1.953.986 warga, yang merupakan yang terbesar di provinsi Sumatera Utara, menurut Badan Pusat Statistik Deli Serdang tahun 2023.

Salah satu dari 33 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara adalah Deli Serdang. Tempat ini memiliki banyak peluang investasi karena keanekaragaman sumber daya alamnya yang luas. Deli Serdang tidak hanya memiliki banyak sumber daya alam, tetapi juga memiliki keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh hampir semua suku yang ada di Nusantara.

Orang Melayu Deli dan sebagian orang Melayu Serdang adalah penduduk asli Deli Serdang. Nama-nama kabupaten ini berasal dari dua kesultanan, Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Rata-rata, etnis Batak Karo mendiami wilayah hulu dan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Karo. Etnis Batak Toba, Batak Simalungun, dan etnis Batak lainnya juga menempati beberapa kecamatan di kabupaten ini. Selain itu, beberapa suku pendatang dominan seperti Jawa, Minangkabau, Nias, Tionghoa, India, dan lain-lain juga menempati kabupaten ini.

Kabupaten Deli Serdang terletak di antara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur, dan merupakan bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara. Wilayahnya mencakup 2.397,72 km². Terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan—380 Desa dan 14 Kelurahan—secara administratif. Dengan total 1.738.431 orang, 977.039 adalah laki-laki, dan 964.335 adalah perempuan. Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun di sebelah Selatan, Kabupaten Langkat dan Selat Malaka di sebelah Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai di sebelah Timur, dan Kabupaten Karo dan Langkat di sebelah Barat. Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk di dunia. Kabupaten ini terletak di sekitar dua kota utama Sumatera Utara.

4.1.2. Karakteristik Lokasi Observasi Area Kawasan Tanpa Rokok

Peneliti melakukan observasi secara langsung di empat puluh fasilitas KTR. Lokasi tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.1. Karakteristik lokasi observasi penelitian

Kategori	Keterangan	Banyak Tempat
Fasilitas Layanan Kesehatan	RSUD Drs. Amri Tambunan, Klinik, Posyandu, Dinas Kesehatan, Puskesmas.	5 Fasilitas
Pendidikan	SDN 1 Lubuk Pakam, Ganesha Operation, STAI Serdang Lubuk Pakam, SMP 1 Lubuk Pakam, SMAS Nusantara Lubuk Pakam	5 Fasilitas
Tempat Bermain Anak	Taman Buah Lubuk Pakam, PAUD Al-Fatih, TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Wisata	5 Fasilitas

	Pondok Kelapa, Alun-alun Lubuk Pakam.	
Tempat Ibadah	Mesjid Muhammadiyah, Mesjid Ar-Rahman, Mesjid Sultan Agung, Mushola Al-Ridho, Mesjid jami' Agung.	5 Fasilitas
Angkutan Umum	Stasiun Kereta Api Lubuk Pakam, Bus 1 di Terminal, Stasiun Aras Kabu, Bus 2 di Terminal, Bus 3 di Terminal.	5 Fasilitas
Tempat Kerja	Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Bupati Deli Serdang, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	5 Fasilitas
Tempat Umum	Bandara Udara Internasional, Museum Deli Serdang, Terminal, Halte, Stadion, GOR, Pasar Kamu, Rumah Makan, Hutan Kota, Perpustakaan Umum.	10 Fasilitas

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ada 40 fasilitas umum yang terletak di seluruh Kecamatan Kabupaten Deli Serdang.

4.1.3. Karakteristik Informan

Untuk mengidentifikasi narasumber yang relevan, standar atau kriteria khusus digunakan untuk memilih berbagai narasumber yang sesuai. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dari narasumber tersebut benar.

Peneliti berhasil mewawancarai sepuluh informan secara menyeluruh. Antara informan tersebut termasuk 3 pengunjung fasilitas umum, 3 pengelola fasilitas umum, 1 dinas kesehatan, 1 satpol PP, 1 supir bus, dan 1 satpam. Karakteristik informan ditunjukkan dalam tabel berikut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data:

Matriks 4.1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1.	Informan 1	LK	35	Satpol PP Lubuk Pakam
2.	Informan 2	LK	39	Pengunjung Rumah Sakit Umum Deli Serdang
3.	Informan 3	LK	43	Pengelola Kolam Renang Deli Serdang
4.	Informan 4	LK	32	Pengelola Taman Buah
5.	Informan 5	LK	35	Pengunjung Perpustakaan Umum
6.	Informan 6	LK	23	Pengunjung Taman Buah
7.	Informan 7	LK	32	Pengelola Hutan Kota
8.	Informan 8	LK	31	Staf Yankes Dinkes
9.	Informan 9	LK	50	Supir BUS
10.	Informan 10	LK	35	Satpam Rumah Sakit Umum Deli Serdang

4.1.4. Hasil Wawancara Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan sepuluh narasumber, hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang efektif di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan faktor kunci untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Matriks 4.2. Wawancara Mengenai Pengetahuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum

Informan	Pernyataan
Informan 1	Kawasan dilarang merokok ? iya kan ? Saya taunya itu aja. Kalau tentang perda daerahnya saya tidak tahu
Informan 2	Nggak, nggak pernah dengar saya. Saya lihat pun kalau orang merokok ya merokok aja. Tidak ada tentang peraturan daerahnya
Informan 3	Iya saya tau, kawasan tanpa rokok, pernah saya melihat rambu KTR di ruangan kantor.
Informan 4	Ya saya tau, cukup familiar juga apa itu KTR
Informan 5	Saya tahu tempat di larang merokok, ada peraturan daerahnya itu di kabupaten deli serdang. Sudah

	banyak juga spanduk ataupun stiker dilarang merokok di kabupaten deli serdang terutama di rumah sakit saya melihatnya.
Informan 6	Saya tahu KTR, Tetapi saya tidak tahu kalau ada perdanya.
Informan 7	Tahu saya kawasan dilarang merokok, Perdanya sudah ada itu di kabupaten deli serdang tetapi banyak juga masyarakat yang merokok dikawasan tanpa rokok.
Informan 8	Taula masaan gatau zaman sekarang tentang KTR, Ada stikernya ditempel di dinding-dinding
Informan 9	Saya mengetahui tentang KTR di deli serdang,
Informan 10	KTR pastinya saya mengetahui, Sudah banyak spanduk ataupun stiker tentang KTR di kabupaten deli serdang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki pemahaman tentang KTR di kabupaten deli serdang. Beberapa pengelola fasilitas umum bahkan mengenal istilah "kawasan tanpa rokok", sedangkan beberapa informan lainnya mengaku tidak mengetahui adanya kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi sumber diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi di rumah sakit umum deli serdang dalam penyampaian tentang perda KTR di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Yaitu dengan memasangnnya rambu-rambu KTR, poster di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu pihak pengelola fasilitas umum lebih teliti lagi di area KTR dalam pemasangan rambu-rambu KTR dan masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

a. Transmisi

Matriks 4.4. Hasil Wawancara Sikap Informan Terhadap Perokok di Lingkungan Fasilitas KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Kalau kami sendiri Satpol PP, kami hanya menghimbau kalau bisa merokok jangan di kawasan tanpa rokok, itu dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar.
Informan 2	Masih belum berani menegur secara langsung juga, saya masih melihat kesadaran mereka sendiri. Mungkin kalo teman saya atau orang yang saya kenal saya lihat masih saya bilangin di lingkungan KTR tidak boleh merokok.
Informan 3	Saya kalau melihat orang yang merokok di kawasan tanpa rokok akan saya ditegur karena itu sangat mengganggu lingkungan sekitar, apalagi saya juga tidak suka bau asap rokok.
Informan 4	Saya akan menegur saya akan memperingati kalau ingin merokok ada tempatnya agar kenyamanan masyarakat lain tidak terganggu.
Informan 5	Saya akan membilangi bahwasannya ini tempat Kawasan Tanpa Rokok, dan suruh pindah tempat
Informan 6	Kalau untuk teguran orang merokok sepertinya tergantung lihat kondisi.
Informan 7	Pokoknya kalau saya pribadi kelihatan saya tegur, meskipun ada juga yang ditegur bandal, tetap lanjut merokok walaupun udah di marahin
Informan 8	Dengan cara ditegur, disuruh matikan rokoknya, kalau tidak mau ga cari tempat lain untuk merokok
Informan 9	Ditegur dan dibilangi bahwasannya ini adalah kawasan tanpa rokok
Informan 10	Menurut saya seharusnya jangan ada lagi masyarakat yang merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok karena sangat mengganggu kenyamanan.

Hasil wawancara dengan informan bahwa sebagian besar informan sudah mengingatkan masyarakat yang merokok dan ada juga yang melarang masyarakat untuk merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi sumber diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan larangan merokok di rumah sakit umum, taman buah, hutan kota belum cukup baik karena masih adanya pengunjung yang merokok di lingkungan tersebut, maka dari itu pengelola fasilitas umum kalau ada yang merokok haraplah menegurnya karena itu sangat mengganggu lingkungan sekitar

b. Kejelasan

Matriks 4.5. Memastikan informasi tentang KTR yang disampaikan apakah jelas dan mudah dipahami

Informan	Pernyataan
Informan 1	Informasi yang disampaikan tentang KTR mudah dipahami karena berbentuk gambar
Informan 2	Jelas dan mudah dipahami, karena informasi tentang KTRnya berbentuk poster dan Rambu-rambu yang begitu jelas untuk dilihat
Informan 3	Sangat jelas dan mudah di pahami
Informan 4	Jelas karna dari spanduk/poster menyampaikan informasinya, bahkan dalam bentuk media pun poster tentang KTR sudah ada
Informan 5	Sangat jelas, tapi kesadaran masyarakat kurang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Bahkan masyarakat pun ada yang merokok saat menggendong anak-anak
Informan 6	Saya pernah melihat rambu KTR, Tetapi tidak begitu saya perhatikan jelas atau tidak rambu KTR tersebut
Informan 7	Sangat mudah dipahami, tetapi masyarakat ada juga yang melanggar KTR
Informan 8	Ya pastinya jelas ya dek
Informan 9	Ya sangat jelas ya
Informan 10	Saya tidak pernah menginformasikan tentang KTR ya, paling dengan rambu-rambu KTR

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 1 dan 6 tidak pernah memberikan informasi tentang KTR; namun, informasinya cukup jelas dan mudah dipahami.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi sumber diatas dapat disimpulkan bahwa informasi tentang KTR di rumah sakit umum, taman buah, hutan kota yang disampaikan pengelola fasilitas umum jelas dan mudah dipahami yaitu dengan memasangnya rambu-rambu KTR, poster tentang KTR, dan spanduk KTR, dengan itu harap masyarakat mematuhi peraturan yang ada. Karna kalau di langgar dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar.

c. Konsisten

Matriks 4.6. Wawancara mengenai mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan terkini

Informan	Pernyataan
Informan 1	Dari kota kabupaten deli serdang tidak ada, seingat saya belum ada. Cuma sebagai di fasilitas ini sudah membuat kebijakan melalui edaran peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 2 tahun 2021 tentang kawasan bebas rokok ini.
Informan 2	Kalau dari pemerintahan kabupaten deli serdang belum tahu, mungkin karena kurang sosialisasi dari pemerintahan kabupaten deli serdang, untuk menyuarakan tentang kawasan tanpa rokok, saya kurang tahu ada larangan tapi kalau mungkin dari UU sudah termasuk ada tentang kawasan tanpa rokok.
Informan 3	Sejauh ini saya belum pernah dengar
Informan 4	Tidak pernah pulak la saya dek mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang KTR
Informan 5	Ohh, mengikutinya saya dek, apalagi kami kan dari pihak Satpol PP
Informan 6	Tidak pernah saya mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang KTR
Informan 7	Tidak, tidak pernah tu saya
Informan 8	Ya saya mengikutinya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang itu sudah sampai ke puskesmas tentang sosialisasi untuk membuat

Informan 9	Kawasan tanpa rokok di wilayah kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Ya mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang KTR pastinya dari pihak Dinkes
Informan 10	Kalau pelatihan saya tidak pernah, tapi saya selalu mematuhi tentang KTR. Itu sangat penting ya bagi lingkungan sekitar

Hasil wawancara mengenai pelatihan dan sosialisasi tentang KTR mengindikasikan bahwa sebagian besar informan belum mengikuti pelatihan tersebut. Namun, informan 9, 8, dan 5 adalah beberapa yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi sumber diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pengunjung fasilitas umum di rumah sakit, kolam renang, taman buah, hutan kota, bus yaitu tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang perda KTR, diharapkan pengelola fasilitas umum atau pun pihak Dinkes untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang KTR agar pengunjung fasilitas umum mengerti tentang Perda KTR di Kabupaten Deli Serdang.

2. Faktor Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Matriks 4.7. Pengetahuan atau Tim yang bertanggung jawab tentang KTR di Fasilitas Umum

Informan	Pernyataan
Informan 1	Kalau tim yang bertanggung jawab tentang KTR saya tidak mengetahuinya
Informan 2	Tim yang bertanggung jawab di fasilitas umum ini yang saya ketahui satpam, karena disini kalau ada yang melanggar KTR satpam akan menegur orang yang melanggar KTR tersebut

Informan 3	Di fasilitas umum ini yang bertanggung jawab tentang KTR yaitu pihak pengelola fasilitas umum dan pihak kebersihan karena mereka juga memantau orang yang melanggar KTR di sini
Informan 4	Ya saya sebagai pengelola Fasilitas ini salah satunya, satpam juga ada
Informan 5	Satpol PP, Dinas Kesehatan, Didek ya dek
Informan 6	Saya tidak tahu yang bertanggung jawab tentang KTR, saya hanya mengetahui kalau ada rambu-rambu KTR di fasilitas umum tidak boleh merokok di lingkungan sekitar tersebut
Informan 7	Tim dinas kesehatan
Informan 8	Saya dan satpam
Informan 9	Ya salah satunya dinkes, satpol PP
Informan 10	Satpam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan mengetahui tentang petugas atau tim yang bertanggung jawab untuk penegakkan aturan KTR di Fasilitas Umum Kabupaten Deli Serdang, sedangkan informan 1 dan 6 tidak mengetahuinya.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengunjung fasilitas umum di rumah sakit, taman buah, hutan kota tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab tentang Perda KTR.

b. Sumber Daya Anggaran(SDA)

Matriks 4.8. Pengetahuan adanya anggaran yang di alokasi khusus untuk pelaksanaan KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Tidak dek, saya tidak tau itu
Informan 2	Tidak tau kalau itu saya la
Informan 3	Ya saya mengetahu nya. Yaitu anggaran untuk pemasangan rambu-rambu KTR dek
Informan 4	Iya mengetahuinya
Informan 5	Mengetahuinya la dek, anggaran untuk pemasangan spanduk KTR sesuai perda KTR No.2 Tahun 2021 di Deli Serdang
Informan 6	Maaf dek, saya tidak tau

Informan 7	Tidak tau saya kalau adanya anggaran untuk KTR la
Informan 8	Tentunya saya mengetahuinya
Informan 9	Ya dek saya mengetahuinya. Anggarannya itu nantinya untuk pemasangan spanduk KTR, sosialisasi tentang KTR. Untuk itula nnti uangnya dipakai
Informan 10	Tidak tau pulak saya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 1,2,6, dan 7 tidak mengetahui adanya anggaran untuk pelaksanaan KTR di Fasilitas Umum, sedangkan informan 3,4,5, dan 8 mengetahui adanya anggaran untuk pelaksanaan KTR di Fasilitas Umum Kabupaten Deli Serdang.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasi khusus adalah untuk pelaksanaan Perda KTR, yaitu anggarannya dengan membuat spanduk tentang KTR, Poster dan rambu-rambu KTR lainnya.

c. Sumber Daya Peralatan (SDP)

Matriks 4.9. Memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan pelanggaran KTR kepada petugas terkait

Informan	Pernyataan
Informan 1	Tidak dek, tidak tau pun saya kalau bisa dilaporkan ada yang melanggar KTR
Informan 2	Tidak la
Informan 3	Paling dari menggunakan telepon ya
Informan 4	Ya dari layanan sms kalo kami
Informan 5	Ya memiliki
Informan 6	Tidak dek
Informan 7	Tidak ada la dek
Informan 8	Paling kalau melapor dari telepon ya, tapi saya tidak pernah melaporknya paling saya tegur saja
Informan 9	Ya memiliki pastinya
Informan 10	Tidak tau saya kalau ada alat komunikasi kalau ada yang melanggar KTR

Hasil wawancara mengenai ketersediaan alat komunikasi untuk melaporkan pelanggaran KTR menunjukkan bahwa informan 1, 2, 6, dan 7 tidak mengetahui adanya alat komunikasi untuk melaporkan

pelanggaran KTR. Sementara itu, informan 3, 4, 5, 8, dan 9 mengetahui bahwa alat komunikasi tersebut tersedia.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa alat komunikasi tentang Perda KTR yaitu dengan menelpon ataupun menghubungi pihak yang berwajib kalau ada yang melanggar KTR demi kenyamanan bersama.

d. Sumber Daya Informasi (SDI) dan Kewenangan

Matriks 4.10. Wawancara informasi dan edukasi yang cukup tentang KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Saya mendapatkan edukasi yang cukup tentang perda KTR yaitu dengan poster tentang KTR dan tidak melanggar peraturan yang ada
Informan 2	Saya sekedar tau saja tetapi saya tidak mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang Perda KTR
Informan 3	Ya sangat cukup mendapatkan informasi dan edukasi
Informan 4	Dengan poster KTR saya mendapatkan informasi yang cukup agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok tersebut
Informan 5	Sangat cukup, karena dengan adanya rambu-rambu KTR saya masyarakat bisa melihat bahwa ini adalah kawasan tanpa rokok
Informan 6	Kalau tentang informasi KTR saya tidak tahu
Informan 7	Cukup dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok
Informan 8	Dengan adanya perda KTR saya mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang KTR
Informan 9	Ya mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup
Informan 10	Tidak tau saya

Hasil wawancara tentang apakah informasi dan pelatihan yang cukup tentang Perda KTR No.2 Tahun 2021 telah diberikan. Dengan kata lain, informan 1,3,4,5,7,8,9 mengetahui adanya informasi tentang KTR; informan 2 dan 6 tidak tahu sama sekali tentang adanya Perda tentang KTR.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa informan mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang Perda KTR dengan adanya spanduk, poster, dan rambu-rambu KTR.

Matriks 4.11. Wawancara kewenangan untuk menegur pengunjung di Kawasan Tanpa Rokok

Informan	Pernyataan
Informan 1	Tidak pernah pulak saya menegur orang yang merokok dek
Informan 2	Tidak memiliki kewenangan, tetapi saya pernah menegur orang yang merokok di kawasan tanpa rokok
Informan 3	Ya memiliki karena saya sebagai pihak pengelola fasilitas umum ya
Informan 4	Pastinya memiliki
Informan 5	Memiliki ya karena itu memang tugas kami
Informan 6	Tidak memiliki kewenangan dek
Informan 7	Saya tidak tau memiliki kewenangan atau tidak, tetapi saya pernah menegur orang yang merokok
Informan 8	Ya memiliki
Informan 9	Sangat memiliki ya karna itu memang petugas Dinkes
Informan 10	Saya memiliki kewenangan ya, karna saya satpam. Jadi penjaga keamanan dan ketertiban kawasan RSUD.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 1 tidak pernah menegur seseorang yang melanggar KTR karena merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dan informan 9 melakukannya saat ada orang yang merokok di sana.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa kita ada kewenangan untuk menegur pengunjung yang merokok di kawasan tanpa rokok tersebut.

3. Faktor Disposisi

a. Kecendrungan Terhadap Kebijakan KTR

Matriks 4.12. Pendapat tentang Perda KTR di Fasilitas Umum

Informan	Pernyataan
Informan 1	Biasa saja, karena banyak juga yang melanggar ya
Informan 2	Bagusla dek, ada perda KTR jadi orang tidak sembarangan merokok
Informan 3	Sangat bagus ya
Informan 4	Ya sangat bagus, karena melindungi masyarakat
Informan 5	Belum efektif
Informan 6	Biasa saja ya
Informan 7	Ya bagus
Informan 8	Belum efektif dan belum berjalan dengan baik kalau menurut saya
Informan 9	Ya saya bagus ya agar terhindar dari asap rokok
Informan 10	Bagus ada KTR, tapi masih banyak orang yang melanggarnya dek

Hasil wawancara pendapat tentang adanya KTR di Kabupaten Deli Serdang, informan 1 mengatakan bahwa itu biasa saja karena masih banyak yang melanggar, dan informan 8 mengatakan bahwa Perda KTR tidak efektif dan tidak berjalan dengan baik.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat informan tentang perda KTR di Fasilitas Umum sangat bagus karena rokok sangat berbahaya bagi ibu hamil dan anak-anak.

b. Komitmen dan Tanggung jawab

Matriks 4.13. Meningkatkan tanggung jawab dalam menegakkan aturan KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Ya tidak merokok di kawasan tanpa rokok

Informan 2	Menegur orang kalau ada yang merokok dikawasan tanpa rokok, karna saya juga tidak merokok
Informan 3	Ya kalau ada orang yang merokok dikawasan tanpa rokok di tegur
Informan 4	Memantau pelaksanaan KTR dan menyediakan informasi tentang KTR
Informan 5	Memasang spanduk KTR dan wawancara
Informan 6	Apaya saya pun tidak tau
Informan 7	Memasangnya rambu-rambu KTR
Informan 8	Ya dari rambu-rambu KTR dek
Informan 9	Yaitu dengan spanduk dan menegur kalau ada yang melanggar
Informan 10	Dari spanduk KTR

Hasil wawancara mengenai upaya peningkatan Perda KTR mengungkapkan bahwa enam informan tidak mengetahui cara untuk meningkatkan kebijakan tersebut. Sebaliknya, informan lainnya menyarankan agar Perda KTR ditingkatkan dengan cara memasang rambu-rambu KTR dan memberikan teguran kepada pelanggar.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan tanggung jawab dalam penegakan aturan KTR yaitu tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan menegur orang yang merokok di kawasan tanpa rokok.

4. Faktor Birokrasi

Matriks 4.14. pengetahuan struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Pengelola KTR dek yang saya ketahui
Informan 2	Tidak tau saya
Informan 3	Yang saya ketahui dinas kesehatan ya
Informan 4	Mengetahui ya pastinya
Informan 5	Mengetahui
Informan 6	Tidak tau pulak saya
Informan 7	Mengetahui
Informan 8	Tidak tau saya dek
Informan 9	Ya mengetahui pastinya dek

Informan 10 Kalau itu saya tidak tau ya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 2, 6, dan 8 tidak mengetahui adanya struktur birokrasi yang mengurus Perda KTR, sedangkan informan 1 mengenal pengelola KTR, dan informan 3 mengetahui bahwa Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak pengetahuan struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Perda KTR.

a. Standar Operasional Posedur (SOP)

Matriks 4.15. Mengetahui adanya SOP yang mengatur pelaksanaan KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Hah ? apa itu SOP baru dengar saya ini
Informan 2	Oh saya tidak tau tentang SOP ini la
Informan 3	Ya pastinya saya sebagai pengelola fasilitas umum mengetahui adanya SOP karna SOP ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perda KTR difasilitas umum dilakukan secara efektif
Informan 4	Tidak tau pulak la saya dek
Informan 5	Ya saya mengetahuinya
Informan 6	Tidak tau saya apa itu SOP dek
Informan 7	Mengetahui
Informan 8	Ya mengetahui karna untuk menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok
Informan 9	Mengetahui pastinya ya dek
Informan 10	Tidak tau saya

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan 1,4,6 tidak mengetahui adanya SOP yang mengatur pelaksanaan KTR. Informan 2,3,5,7,8,9 mengetahui adanya SOP tentang Perda KTR.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang tidak pengetahuan adanya SOP yang mengatur pelaksanaan Perda KTR.

b. Supervisi Pelaksanaan KTR

Matriks 4.16. Siapa saja yang melakukan supervisi KTR

Informan	Pernyataan
Informan 1	Tidak tau kalau itu saya dek
Informan 2	Satpam kali ya
Informan 3	Ya kalau difasilitas umum ini saya
Informan 4	Pihak pengelola fasilitas umum
Informan 5	Satpol PP, Dinkes ya
Informan 6	Tidak tau la dek
Informan 7	Oh kalau itu saya juga tidak tau
Informan 8	Kalau difasilitas umum ini pihak pengelola dan satpam
Informan 9	Pihak bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, satpam juga mengawasi KTR disini
Informan 10	Satpam dek

Dalam wawancara, informan 1 mengatakan "tidak tahu kalau itu saya dek", sementara informan 8 mengetahui bahwa satpam dan staf pencegahan dan pengendalian penyakit juga mengawasi KTR.

c. Struktur Organisasi Pelaksanaan KTR

Matriks 4.17. sudah optimal atau tidak struktur organisasi KTR di

Fasilitas Umum

Informan	Pernyataan
Informan 1	Kalau SOP di Satpol PP, sudah optimal ya.
Informan 2	Mungkin sudah optimal
Informan 3	Ya sudah optimal
Informan 4	Kayaknya belum optimal, karna masih banyak juga orang yang merokok
Informan 5	Belum optimal ya
Informan 6	Tidak tau saya dek
Informan 7	Belum, karna banyak juga yang melanggar KTR disini

Informan 8	Ya gimana ya dek, dibidang optimal masih ada yang melanggar
Informan 9	Sebisa mungkin sudah optimal
Informan 10	Kalau optimal nya sudah, cuman masyarakatnya aja yang masih mau merokok di KTR

Hasil wawancara tentang apakah struktur organisasi sudah optimal.

Dengan kata lain, informan 4,5,6,7 menyatakan bahwa itu belum optimal, sedangkan informan 1,2,3,8,9 menyatakan bahwa itu sudah optimal.

Dari ucapan informan yang melakukan triangulasi diatas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pelaksanaan perda KTR sudah optimal, namun kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

4.1.5. Hasil Observasi di Area Kawasan Tanpa Rokok

4.1.5.1. Apakah di lokasi pengamatan terdapat tanda larangan merokok ?

Tabel 4.2. Distribusi observasi berdasarkan tanda larangan merokok

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	32	77,5
Tidak	8	22,5
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan yang dilakukan pada 40 fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas sudah memasang tanda larangan merokok, sebesar 77,5%, dan hanya 22,5% yang belum. Fasilitas pendidikan, wisata pondok kelapa, Alun-alun Lubuk Pakam, Mushola, Bus, Halte, Stadion, dan Pasar tidak memiliki tanda larangan merokok.

4.1.5.2. Apakah di lokasi ditemukan orang merokok dalam kawasan?

Tabel 4.3. Distribusi observasi berdasarkan ditemukan orang merokok dalam kawasan

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	28	72,5
Tidak	12	27,5
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis pada empat puluh fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kebanyakan pengunjung dan pengguna KTR merokok di lokasi KTR yang diteliti. Seseorang yang merokok ditemukan di 72,5% fasilitas KTR. Di antaranya, orang yang merokok paling sering terlihat di tempat umum dan di institusi pendidikan.

4.1.5.3. Apakah ditemukan tempat khusus merokok dalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.4. Distribusi observasi berdasarkan ditemukan tempat khusus merokok dalam gedung/kawasan

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	2	5
Tidak	38	95
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis pada empat puluh fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa di area atau gedung KTR yang diteliti ada tempat khusus untuk merokok. 95% area KTR tidak memiliki tempat khusus merokok, tetapi 5% memiliki tempat

khusus merokok. Bandara Kualanamu, stasiun kereta api, dan rumah makan termasuk di antaranya.

4.1.5.4. Apakah tercium asap rokok didalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.5. Distribusi observasi berdasarkan tercium asap rokok didalam gedung/kawasan

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	15	35
Tidak	25	65
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis pada empat puluh fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa di area gedung atau area fasilitas KTR, terciumnya asap rokok. 65% area KTR tidak tercium asap rokok, sementara 35% tercium asap rokok di tempat umum, taman bermain anak, dan pasar.

4.1.5.5. Apakah ditemukan/disediakan tempat abu rokok atau korek api di dalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.6. Distribusi observasi berdasarkan ditemukan/disediakan tempat abu rokok atau korek api di dalam gedung/kawasan ?

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	6	12,5
Tidak	34	87,5
Jumlah	40	100

Sebanyak 87,5% dari 40 fasilitas umum di Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki tempat abu rokok atau korek api, dan 12,5% memilikinya. Bandara Kuala Namu, tempat makan, dan stasiun kereta api adalah tempat abu rokok.

4.1.5.6. Apakah ditemukan puntung rokok di dalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.7 Distribusi observasi berdasarkan ditemukan puntung rokok di dalam gedung/kawasan ?

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	32	80
Tidak	8	20
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan yang dilakukan pada empat puluh fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa banyak fasilitas masih memiliki bekas puntung rokok; 80% dari fasilitas tersebut masih ditemukan, dan 20% tidak ditemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa orang merokok di sekitar KTR, meskipun tidak ditemukan secara langsung. Banyak tempat di mana sampah puntung rokok ditemukan.

4.1.5.7. Saat memasuki gedung/kawasan, apakah melihat tamu/pemakai fasilitas sedang merokok di depan pintu masuk/keluar ?

Tabel 4.8 Distribusi observasi berdasarkan apakah melihat tamu/pemakai fasilitas sedang merokok di depan pintu masuk/keluar

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	27	75
Tidak	13	25
Jumlah	40	100

Peneliti meneliti 40 fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang dan menemukan bahwa banyak pengunjung merokok di depan pintu masuk dan

keluar fasilitas. Sebanyak 75% orang merokok di depan pintu masuk dan keluar, dan sebanyak 25% tidak merokok di sana. Stadion, terminal, halte, gor, taman bermain anak, bandara Kualanamu, kampus, dan fasilitas pendidikan adalah fasilitas merokok di depan dan di luar. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang parkir, pedagang, dan karyawan yang berlatih di GOR, yang menjemput atau melepas orang di angkutan umum.

4.1.5.8. Apakah ditemukan iklan rokok dalam bentuk apapun di dalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.9 Distribusi observasi berdasarkan ditemukan iklan rokok dalam bentuk apapun di dalam gedung/kawasan ?

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	0	0
Tidak	40	100
Jumlah	40	100

Hasil observasi saya terhadap empat puluh fasilitas KTR di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa tidak ada iklan rokok yang dipasang di setiap fasilitas yang saya amati; seratus persen dari fasilitas umum tidak memiliki iklan rokok.

4.1.5.9. Apakah ditemukan penjualan rokok di dalam gedung/kawasan ?

Tabel 4.10 Distribusi observasi hasil temuan penjualan rokok di Area KTR

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	12	30
Tidak	28	70
Jumlah	40	100

Hasil pengamatan terhadap 40 lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa ada penjual rokok di lokasi-lokasi tersebut. 70% orang tidak menemukan penjual rokok, dan 30% menemukan penjual rokok di sekitar kawasannya, seperti di Gor, Terminal, Stadion, lapangan, dan Taman.

c. Pembahasan

Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa setiap provinsi atau kabupaten harus memiliki perda tentang KTR. Perda ini juga ditemukan dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok untuk kesehatan serta Peraturan Bersama Menkes No. 188/MENKES/PB/I/201 tentang KTR, yang pada poin kedua Pasal 2 menetapkan standar untuk setiap daerah provinsi atau kabupaten.

Peraturan KTR bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok dan paparan asap rokok di Indonesia. Ketahuilah bahwa rokok adalah salah satu penyebab angka kematian terbesar di Indonesia. Ini termasuk penyakit jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya. KTR diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat, meningkatkan produktivitas kerja, menghindari asap rokok, menekan jumlah perokok, mencegah perokok pemula, dan menciptakan generasi yang sehat (Kemenkes Rim, 2011).

Hasil penelitian tentang kepatuhan fasilitas terhadap KTR di Kabupaten Deli Serdang sesuai Perda Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum diterapkan secara optimal. Dari 40 fasilitas yang terlibat dalam KTR, hasil observasi menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi di setiap fasilitas yang diamati.

Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak adanya tanda-tanda larangan merokok pada fasilitas yang seharusnya menjadi area tanpa rokok. Selain itu, banyak orang yang merokok di depan pintu masuk dan keluar fasilitas, yang tentu saja tidak nyaman bagi orang lain yang ingin memasuki. Selain itu, banyak sisa putung rokok ditemukan di sekitar fasilitas yang diamati, menunjukkan bahwa masih banyak orang yang merokok di sana.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pada pelaksana. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Jika implementasi kebijakan berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas (Winarno, 2012).

Dalam implementasi kebijakan komunikasi terdiri dari 3 variabel yaitu transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsisten (*consistency*).

a. Variabel Transformasi

Variabel transformasi dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan mengharapkan pelaksana kebijakan memberitahukan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Penjelasan kebijakan mencakup tujuan yang akan dicapai dan persiapan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Kabupaten Deli Serdang melakukan komunikasi kebijakan kawasan tanpa rokok melalui cara sosialisasi. Bentuk sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Kesehatan sudah pernah disampaikan ke Puskesmas. Selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh Kepala Puskesmas terhadap masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok di lingkungan Kabupaten Deli Serdang belum menyeluruh dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya informan 1 kalau ada yang merokok di kawasan tanpa rokok

dibiarin aja karena cuek terhadap lingkungan sekitar, kalau informan 6 tidak menegur karena segan dan tidak kenal juga. Kalau narasumber lainnya menegur dan membilangi bahwasannya ini adalah Kawasan Tanpa Rokok.

Bentuk sosialisasi di angkutan umum juga belum menyeluruh dilakukan. Hasil wawancara dengan supir bus angkutan umum, 2 diantaranya sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok. Sisanya belum pernah mendapatkan sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pola komunikasi sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan yang hasilnya tidak semua informan mengatakan bahwa pernah menerima sosialisasi secara langsung dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari 10 informan utama yang diwawancarai 3 diantaranya mengaku sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok, 3 informan tersebut adalah Staf Yankes, Supir Bus, Pengunjung Fasilitas Umum. Sisanya 7 informan lagi yaitu 3 informan pengelola fasilitas umum, 2 pengunjung fasilitas umum, dan lainnya mengaku belum pernah mendapat sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok.

Penyampaian usulan informasi perlu dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Pemerintah sejatinya memberikan penyampaian secara langsung. Maka, dalam pelaksanaan usulan implementasi kebijakan yang menyangkut

kepentingan masyarakat luas, dalam perspektif agama islam firman Allah SWT dalam Q.S anNaahl/16:125 yaitu:

Terjemahnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI 20015) Allah SWT menyuruh Rasulullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Firman Allah : “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, “berdialoglah dengan mereka ddengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan (Quraish Shihab,2002). Firman Allah memerintahkan kepada kita agar melakukan komunikasi pelaksanaan suatu kebijakan (policy) dan penyampaian lisan yang benar senga berlangsung sebaik mungkin.

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi mulai dari isi kebijakan, manfaat kebijakan, tujuan kebijakan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan kawasan tanpa rokok.

b. Variabel Kejelasan

Pada variabel kejelasan, komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan diharapkan dapat diterima secara jelas oleh sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan pengelola fasilitas umum di tanam buah mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang Taman Buah Lubuk Pakam menunjukkan bahwa pengelola mengaku sudah pernah tahu adanya kebijakan tersebut melalui sosialisasi. Hasil observasi menemukan adanya orang yang merokok di lingkungan Taman Buah Deli Serdang tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengunjung Rumah Sakit Umum di Kabupaten Deli Serdang terkait pelaksanaan kawasan tanpa rokok di lingkungan Rumah Sakit menunjukkan beberapa pengunjung mengaku tidak tahu akan adanya kebijakan tersebut. Hasil observasi menemukan beberapa pengunjung merokok di area larangan merokok yang ada di Rumah Sakit Umum tersebut, bahkan menemukan puntung rokok. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang jelas memberikan larangan merokok di Fasilitas Umum salah satunya yaitu Rumah Sakit Umum Deli Serdang.

Hasil wawancara yang dilakukan terkait pelaksanaan kawasan tanpa rokok di angkutan umum menunjukkan belum terlaksana secara

menyeluruh. Beberapa penumpang angkutan umum sudah biasa merokok dan membiarkan perokok di angkutan umum. Hasil observasi menemukan bahwa beberapa penumpang angkutan umum merokok di dalam angkutan umum.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Deli Serdang untuk di Puskesmas sudah berjalan dengan baik. Namun, di Rumah Sakit Umum dan angkutan umum masih belum jelas karena ada pengunjung yang mengaku tidak tahu mengenai kebijakan tersebut.

e. Variabel Konsistensi

Dalam implementasi kebijakan menjelaskan bahwa variabel konsistensi menginginkan implementasi kebijakan berlangsung efektif dengan cara pemberian perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas agar kebijakan yang diterapkan tidak membingungkan.

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah Staf Yankes. Pihak Dinkes sudah membuat aturan larangan merokok melalui sosialisasi dan menempelkan stiker tanda larangan merokok serta tidak menyediakan asbak rokok. Konsistensi dalam pelaksanaan di Dinkes sudah berjalan dengan baik.

Konsistensi di Rumah Sakit Umum dan angkutan umum terkait pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok belum berjalan dengan baik karena masih banyak pengunjung yang tidak tahu dan melanggar aturan tersebut.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Dinkes sudah melaksanakan kebijakan dengan baik, sedangkan Rumah Sakit Umum dan angkutan umum belum.

2. Faktor Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya yang melaksanakan kebijakan adalah dari beberapa staf atau sumber daya lainnya. Sumber daya manusia/para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Informasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan. Selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan sarana dan prasarana yaitu semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung (Winarno, 2012).

Sebaik apapun konsep dan tujuan terhadap suatu kebijakan serta kemauan atau sikap untuk menjalankannya dengan serius, akan tetapi tidak didukung oleh sumber daya yang baik, maka implementasi dari sebuah

kebijakan akan tidak berjalan maksimal. Sumber daya mempunyai pengaruh yang besar dalam menyukseskan suatu implementasi kebijakan. Sebab dengan ketersediaan sumber daya yang cukup, akan memudahkan tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Sumber daya yang dimaksud adalah mulai dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia (A.Ikram, 2017). Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib : melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya, tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, dan memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Dari penjelasan diatas seharusnya sumber daya manusia di RS Umum, Taman Buah, Perpustakaan Umum, Dinkes. di Kabupaten Deli Serdang sudah tercukupi yaitu seluruh penanggung jawab

tempat. Pada Dinkes tentunya sumber daya manusia sudah terpenuhi karena Kepala Dinkes beserta para staf bertindak sebagai pengawas dan menegur perokok di tempat tersebut. Namun, pada Taman Buah dan angkutan umum sumber daya manusia yang ada sebagai penanggung jawab belum bisa sepenuhnya menghindari aktivitas merokok oleh pengunjung di tempat tersebut karena belum merasa menjadi penanggung jawab.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya anggaran akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok tidak dianggarkan secara khusus baik oleh pihak Supir Bus dan Satpam

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinkes, Klinik, Stasiun, Bandara sudah memasang tanda kawasan tanpa

rokok di lingkungan tersebut. Dibuktikan dengan adanya stiker-stiker larangan merokok di area Fasilitas Umum tersebut.

Pada masjid dan angkutan umum tanda-tanda larangan merokok belum ditemukan secara menyeluruh, pemasangan tanda-tanda ini seharusnya sudah dilakukan mengingat agar para pengunjung mengetahui bahwa area tersebut adalah kawasan tanpa rokok.

d. Sumber Daya Informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Kesehatan sudah maksimal dilaksanakan karena sudah cukup tegas dalam melaksanakan kebijakan. Kepala Dinas Kesehatan berwenang mengatur area tanggung jawabnya sehingga terbebas dari asap rokok.

Pada area masjid dan angkutan umum kewenangan yang dimiliki oleh para penanggung jawab tempat belum dilaksanakan

secara maksimal. Karena masih banyak penanggung jawab yang membiarkan pengunjung merokok.

Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan tentang sumber daya terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia didapatkan bahwa sumber daya belum mencukupi. Sebagian besar informan mengatakan sumber daya yang dimiliki saat ini belum mencukupi baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

Prinsip pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok menyatakan bahwa sumber daya yang cukup adalah esensial untuk keberhasilan pelaksanaan dan penegakan hukum. Faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga yang menyelenggarakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Sarana dan prasarana juga mempunyai peran sebagai pendukung kebijakan kawasan tanpa rokok. Sarana biasanya berupa media promosi seperti sapnduk, banner, stiker, baju dan lainnya. Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3. Faktor Disposisi/Sikap

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan

menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ada kebijakan yang dilakukan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau pelaksana-pelaksana kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Winarno, 2012).

a. Kecenderungan Terhadap Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang khususnya pada Dinkes, Masjid, Klinik, Taman Bermain Anak dan Angkutan Umum terkait dengan sikap informan terhadap adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok, semua informan mendukung adanya kawasan tanpa rokok.

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengenai adanya larangan merokok

di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan didapatkan bahwa dengan adanya kawasan tanpa rokok efektif untuk menurunkan angka perokok. Hasil wawancara terkait bentuk sanksi khusus yang berlaku di Dinas Kesehatan didapatkan bahwa untuk sanksi khusus dari pihak Dinas Kesehatan memang belum ada. Tetapi, biasanya jika ditemukan ada pasien atau pengunjung Dinas Kesehatan yang merokok di area Dinkes maka akan diberi teguran oleh petugas Dinkes.

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di Masjid-masjid Kabupaten Deli Serdang tentang disposisi/sikap dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok menyatakan bahwa masih ada yang merokok di lingkungan masjid. Dari 10 orang yang menjadi informan terdiri dari 5 informan utama dan 5 informan pendukung. Informan utama yang terdiri dari 3 orang pengurus masjid dan 2 orang imam masjid. Sedangkan informan pendukung yaitu 5 orang jamaah masjid. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan utama didapatkan hanya 1 orang yang mengaku pernah merokok di lingkungan masjid yaitu salah satu pengurus masjid. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan pendukung juga didapatkan hanya 1 orang yang mengaku pernah merokok di lingkungan masjid. Ini berarti kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum dipatuhi. Untuk hasil wawancara terkait sikap informan terhadap perokok di lingkungan masjid menunjukkan bahwa sebagian informan sudah mengingatkan para pengunjung masjid untuk tidak merokok di lingkungan masjid.

Namun, ternyata ada juga yang tidak berani menegur orang yang merokok di lingkungan masjid.

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di angkutan umum tentang sikap para supir dan penumpang angkutan umum dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok menyatakan masih banyak yang merokok di angkutan umum. Selanjutnya hasil wawancara terkait sikap informan terhadap perokok di angkutan umum, maka didapatkan bahwa sebagian informan ada yang menegur perokok, tetapi kebanyakan informan membiarkan dan tidak menegur.

b. Komitmen dan Tanggung Jawab

Kebijakan yang dibuat pimpinan seyogyanya harus dipatuhi. Mengurangi atau tidak mengonsumsi rokok merupakan suatu langkah menuju kebaikan karena dapat menjauhkan kita dari penyakit maupun bahaya-bahaya lain yang ditimbulkan oleh rokok. Jadi, sudah seharusnya menjadi kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar serta menghalalkan bagi kita semua yang baik mengharamkan segala yang buruk. Seperti yang dijelaskan dalam Surah al-A'raf ayat 157:

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala

yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005).

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan rahmat Allah SWT diutamakan bagi mereka yang mengikuti Muhammad. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia pun telah menghalalkan untuk mereka setiap sesuatu yang dapat diterima oleh naluri manusia, dan mengharamkan setiap yang ditolak oleh naluri manusia (Quraish Shihab, 2002).

Penjelasan ayat di atas dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad, menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf (baik) dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar (buruk). Dapat dikaitkan bahwa perbuatan merokok mengandung unsur untuk menjatuhkan diri ke dala kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri. Menghalalkan (yuhillu) yang baik-baik (thayyibāti) dan mengharamkan (wa yuharrimu) yang buruk (khabaits) adalah salah satu simbol ajaran Rasulullah. Orang yang masih mengatakan bahwa rokok adalah makruh padahal ia mengetahui rokok itu buruk (skhabait) dan berbahaya, maka ia telah mendurhakai salah satu simbol ajaran kenabian.

Selain itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah seharusnya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat selama kebijakan tersebut tidak mengarah kepada kemaksiatan. Seperti dalam firman tentang mentaati pimpinan yang baik. Jadi selama perintah pimpinan tidak mengarah kepada kemaksiatan maka patutlah kita taati dan patuhi perintah tersebut. Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa/4:59 dijelaskan sebagai berikut:

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2005).

Para pakar al-Qur’an menerangkan apabila perintah taat kepada Allah SWT dan Rasulnya digabung maka mengisyaratkan ketaatan yang dimaksud perintah yang bersumber dari Allah SWT. Menaati ulil amri artinya taat dengan adanya pelimpahan wewenang hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat (Quraish Shihab, 2002). Hal demikian dengan adanya kawasan tanpa rokok ini bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun para implementator merasa sudah mengetahui apa dan bagaimana cara meakukannya, memiliki keinginan untuk menjalankannya dan memiliki sumber daya yang cukup, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, pemborosan sumber daya berpotensi mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Menurut George C. Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melakukan dan melakukan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan yang dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai antara beberapa unit (A. Ikram, 2017).

a. SOP

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengenai pembentukan komite atau

kelompok kerja pelaksanaan kawasan tanpa rokok didapatkan bahwa belum ada pembentukan komite atau kelompok kerja untuk di wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di Taman bermain Anak terkait SOP dan pengawasan kawasan tanpa rokok didapatkan hasil bahwa belum ada hal terkait struktur birokrasi tersebut.

Hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan di angkutan umum tentang pedoman kebijakan kawasan tanpa rokok menyatakan bahwa belum ada pembentukan struktur birokrasi. Selanjutnya hasil wawancara terkait pengawasan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Perpustakaan Umum menyatakan bahwa sudah ada pengawas atau petugas yang pernah memantau.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada Kecamatan Kabupaten Deli Serdang khususnya Bus tidak ada dibentuk kelompok kerja pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Tidak ada pembagian wewenang khusus yang dibentuk. Proses pengawasan kawasan tanpa rokok juga tidak ada ditentukan secara khusus. Tidak terdapat struktur birokrasi yang khusus dan SOP yang harusnya digunakan belum ada.

b. Struktur Organisasi

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan, Satpol PP, bahwa sudah ada struktur organisasi namun belum berjalan dengan

baik, Pengelola Fasilitas Umum, Pengunjung Fasilitas Umum, Supir Bus, dan Satpam menunjukkan bahwa belum adanya struktur organisasi khusus untuk kebijakan kawasan tanpa rokok.

Pemerintah harus secara langsung memberikan informasi untuk kepentingan bersama. Akibatnya, menurut keyakinan umat Islam, Allah berfirman dalam Surat an-Naahl/16:125, yang berbunyi sebagai berikut:

بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بِالَّتِي وَجَدْتَهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلٌ إِلَى أَدْعُ
بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ ضَلَّ

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia (2012), "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk."

Surat An Nahl ayat 125 diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya, termasuk pamannya yang bernama Hamzah, yang mati dalam Perang Uhud. Ayat tersebut ditulis sebagai perjanjian gencatan senjata dengan kaum Quraisy. Allah memberitahu Nabi Muhammad metode dakwah yang menekankan hikmah.

Menurut tafsir Quraish Shihab tahun 2002, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT meminta Rasulullah untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik; ucapan yang tegas dan tepat dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. "Dan bantahlah

mereka dengan baik, berbicaralah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan," kata Quraish Shihab. Firman Allah meminta hambanya untuk berkomunikasi dan menyampaikan secara lisan dengan benar agar semuanya berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2021, yang mengatur KTR, harus dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat selagi tidak mengarah pada kemaksiatan. Sesuai dengan firman-Nya, mengikuti pemimpin yang baik Jadi, selagi pemimpin memberikan perintah yang tidak mengarah pada kemaksiatan, perintahnya harus dipatuhi. Dalam Surat an-Nisa ayat 4:59, Allah SWT berfirman:

اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازُعْتُمْ فَإِن مِّنكُمْ أَمْرٌ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمَنُوا الَّذِينَ بِأَيْهَا تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمِّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ

Taatilah Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian, jika kamu tidak setuju dengan sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang lebih penting bagimu dan akan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Salah satu asbabun nuzul dari surat an-nisa ayat 59 adalah peristiwa di mana orang Yahudi dan orang munafik berdebat: orang munafik meminta Nabi SAW untuk menjadi hakim bagi mereka, dan orang Yahudi meminta Kaab bin Asyraf. Dia memenangkan orang Yahudi setelah keduanya menemui nabi. Setelah orang munafik menolak, orang Yahudi itu datang

kepada Umar dan menceritakan masalahnya. "Benarkah demikian?" Umar menjawab, "Benar." Kemudian dia membunuh orang itu.

Menurut Tafsir Kemenag RI tahun 2016, kepatuhan terhadap penetapan hukum sangat penting untuk pelaksanaan penetapan hukum yang baik. Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an (2020) menyatakan bahwa ayat ini meminta kaum muslimin untuk mengikuti keputusan hukum, yang dimulai dengan penetapan hukum Allah.

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, setelah Allah meminta para pemimpin dan orang yang bertanggung jawab untuk bertindak adil kepada rakyatnya, Dia kemudian meminta rakyatnya untuk mengikuti pemimpin mereka. Pria itu berkata, "Taatilah jalan hukum Allah, taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, dan taatilah setiap orang yang mengelola urusan kaum muslimin." Jika kalian berselisih dengan pemimpin agama dalam hal agama, kembalilah kepada Al-Quran dan as-Sunnah karena keduanya merupakan asas keimanan dan menawarkan kemudahan yang lebih besar bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman dalam ayat pertama surah Al-Maidah:

مُحَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةَ لَكُمْ أَحَلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدُ

Penuhi janjimu, orang-orang yang beriman. Tidak dibenarkan untuk berburu selama haji, dan binatang ternak diizinkan, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Sesungguhnya hukum dibuat oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya.

Menurut Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, kalimat pertama ayat tersebut menunjukkan peraturan hidup yang harus diikuti oleh umat Islam. Peraturan tersebut hanya dapat diterapkan oleh mereka yang beriman, itulah sebabnya ayat itu disebutkan, "Hai orang-orang beriman..." daripada "Wahai sekalian manusia!" seperti yang biasa disebutkan di awal surah lainnya. Setelah kalimat itu, Allah kemudian menyatakan bahwa harus dipenuhi atau diselesaikan janji atau akad. Menurut Tafsir Al-Azhar, makna akad adalah "aqad" secara jamak (banyak).

Oleh karena itu, mereka yang mengaku beriman diperintahkan untuk memenuhi atau memperbaiki janji mereka. Para pakar al-Qur'an mengatakan bahwa jika perintah taat kepada Allah SWT dan Rasulnya digabungkan, itu menunjukkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah perintah yang berasal dari Allah SWT. Menaati ulil amri berarti taat dengan adanya pelimpahan wewenang hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat (Quraish Shihab, 2002). Dengan demikian, KTR membantu masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Medan Belawan, yang menunjukkan bahwa komunikasi di Puskesmas Medan Belawan, masjid, dan angkutan umum belum berjalan dengan baik. Sumber daya tambahan seperti tanda larangan merokok dan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok masih diperlukan. Namun, masih ada orang yang melanggarnya meskipun diberi teguran, dan orang

terus merokok di area yang sudah dijadikan KTR. Sistem birokrasi, pembagian wewenang, dan prosedur operasi standar (SOP) belum dilaksanakan dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN